



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu disusun tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Bupati adalah Bupati Madiun;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha-perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan/atau Badan Usaha, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
10. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
12. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan;

BAB II

PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakuakn dengan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran dengan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampikan SPOP, atau besaran pajak yang terutang didasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

Pasal 3

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui Bank Persepsi, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Petugas Online Payment System (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Petugas pemungut menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disertai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi/dicap oleh pejabat yang berwenang, aslinya disertai SPPT dikembalikan ke WP yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Penyetoran****Pasal 7**

Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Kas Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

**Bagian Ketiga
Angsuran****Pasal 8**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.

- (4) Batas minimal pengajuan angsuran utang pajak sebesar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (5) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (3) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (4) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (5) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penundaan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak dengan disertai alasan penundaan.

- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak Masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
WIDODO, SH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

BENTUK FORMAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK

Madiun,

Perihal : Permohonan angsuran
pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Kepada
Yth. Bapak Bupati Madiun
Melalui
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Madiun
Jl. Alun-alun Utara No. 4
di –
MADIUN

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No. Telepon/HP :

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP*,atas objek pajak:

NOP/No. SPPT :
Letak Objek Pajak :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
Jumlah Pajak Terutang :

Dengan ini mengajukan permohonan angsuran pembayaran atas SPPT/SKPD Nomor Tahun Pajak dengan alasan:

1.
2.
3.

Dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut:

- a. fotocopy SPPT yang diajukan permohonan angsuran pembayaran;
- b. fotocopy KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; dan
- f. Izin mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

**BENTUK FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN
OLEH KEPALA DINAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDAPATAN
Jl. Alun - alun Utara No. 4 Telp. (0351) 453423
MADIUN - 63121**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK ANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD*)
NOMOR TANGGAL**

KEPALA DINAS PENDAPATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan permohonan angsuran pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggalatas SPPT / SKPD*) Nomor Tanggal Tahun Pajak, dan ditindaklanjuti dengan peninjauan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan di lapangan, maka perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Angsuran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT / SKPD*) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Keputusan Atas permohonan Pengajuan Angsuran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas SPPT /SKPD) Tahun Pajak Desa Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal

KEPALA DINAS

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

BENTUK FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK

Madiun,

Perihal : Permohonan Penundaan
pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Kepada
Yth. Bupati Madiun
Melalui
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Madiun
Jl. Alun-alun Utara No. 4
di -
MADIUN

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No. Telepon/HP:.....

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP*,atas objek pajak:

NOP/No. SPPT :
Letak Objek Pajak :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
Jumlah Pajak Terutang :

Dengan ini mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SPPT/SKPD Nomor Tahun Pajak dengan alasan:

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut:

- g. fotocopy SPPT yang diajukan permohonan angsuran pembayaran;
- h. fotocopy KTP Wajib Pajak;
- i. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- j. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- k. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; dan
- l. Izin mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya

.....

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

**BENTUK FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDAPATAN
Jl. Alun - alun Utara No. 4 Telp. (0351) 453423
MADIUN - 63121**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**MENGABULKAN / MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS
SPPT /SKPD*)
NOMOR TANGGAL**

KEPALA DINAS PENDAPATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan permohonan penundaan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggalatas SPPT/SKPD*) Nomor Tanggal Tahun Pajak, dan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan keputusan mengabulkan/menolak permohonan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas SPPT/SKPD*) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Keputusan Atas permohonan Pengajuan penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas SPPT/SKPD) Tahun Pajak Desa Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal

KEPALA DINAS

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM